

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu konsekuensi dari sebuah ikatan perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri, yang telah memiliki ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum negara. Adapun kewajiban dari seorang suami adalah wajib memberikan mahar kepada si istri dan memberikan nafkah baik dalam bentuk materi maupun immateril, adapun kewajiban dari istri ialah wajib melayani segala kebutuhan suami dan serta merawat dan membesarkan anak.<sup>1</sup>

Adapun konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan lainnya berkaitan dengan persoalan harta benda, yang dimana kepemilikan harta baik dari si suami dan istri dapat melebur menjadi satu atau dinamakan harta bersama. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak juga akan melebur, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh sesuai tuntunan ajaran Islam.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Cet.1, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 159.

masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir. Perbincangan seputar masalah harta bersama masih dirasa tabu dimata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.

Masalah harta bersama ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta bersama pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang sangat rumit.

Harta bersama sendiri adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung, jawa: gono-gini, sunda: guna kaya. Harta

bersama dalam masyarakat Aceh dikenal dengan harta seharkat, dalam masyarakat Melayu dikenal dengan harta serikat, dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan harta gono gini. Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri“.<sup>2</sup> Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Dalam literatur hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama atau gono gini (Bahasa Jawa), begitupun juga tidak ada nash baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang berbicara khusus mengenai pembahasan harta bersama. Adapun nash-nash umum banyak berbicara mengenai persoalan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah seperti dalam Al-Baqarah ayat 233 dan persoalan pemberian mahar dalam surat An-Nisa’ ayat 4.

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam Al-Qur’an atau al-Hadits karena istilah ini

---

<sup>2</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2001), hlm. 330.

berasal dari hukum adat (*urf*) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami istri. Persekutuan (*syirkah*) adalah pencampuran. Para ahli fiqh mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>3</sup>

Mengenai persoalan pemberian harta dari suami pasca perceraian dapat ditelusuri pada Quran surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَعَوَّضْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri mendapat mut'ah (uang pesangon) jika dia belum melakukan hubungan suami-istri dengan suaminya serta mahar belum ditentukan, dan jika telah melakukan hubungan suami-istri maka si suami tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan sesuai An-Nisa' ayat 20 dan Al-Baqarah ayat 237.

Namun dalam kehidupan modern saat ini, peran si istri bukan hanya melayani si suami dan mengurus anak, tetapi sudah berperan dalam membantu ekonomi keluarganya dan memiliki pekerjaan yang bersifat ekonomis. Padahal kewajiban mencari nafkah hanya dibebankan kepada si suami yang menjadi tulang punggung keluarga, namun karena faktor kebutuhan ekonomi yang

<sup>3</sup> Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah, (Jakarta: Al-I'tisam. 2008), hlm. 196

semakin mendesak juga semakin tingginya biaya hidup, maka si istri berinisiatif bekerja untuk membantu si suami dalam menopang ekonomi keluarga. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengakui adanya harta bersama paska terjadinya ikatan perkawinan yang sah, serta dalam kompilasi hukum Islam juga mengatur persoalan harta bersama.<sup>4</sup>

Pada dasarnya dalam Islam seperti yang telah dipaparkan di atas, tidak mengenal adanya percampuran harta bersama antara milik suami dan istri. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik pribadi sepenuhnya tanpa dikuasi oleh suami, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Argumentasi pendapat bahwa tidak adanya harta bersama antara suami dan istri kecuali dengan jalan syirkah, sesuai surat an-nisa' ayat 34, at-thalak ayat 6, dan an-nisa' ayat 32.

Harta benda bersama menurut hukum islam yakni konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (Hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar fih*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> A Basiq Djalil. "Peradilan Agama Di Indonesia, cetakan pertama", (Jakarta: Prenada Group, 2006), hlm. 89.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 93.

Pengertian harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian harta bersama adalah harta milik bersama suami–istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur’an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*urf*) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri.

---

<sup>6</sup> Van Dijk R. “*Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur Bandung*”. (Jakarta. 1960), hlm. 45.

Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.<sup>7</sup>

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan Syirkah abdan mufawwadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun harta bersama atau gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia. Pencaharian bersama itu termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut.<sup>8</sup>

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat

---

<sup>7</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet I, 1995), hlm. 33.

<sup>8</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, hlm. 34.

berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Sepasang suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Ayat tersebut menjelaskan tentang perjanjian yang Aqad perjanjiannya mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Ayat ini berisi perintah untuk menepati janji-janji yang telah dibuat, baik dengan sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Termasuk halnya perjanjian harta benda dalam ranah perkawinan.

Harta benda perkawinan dalam sebuah kehidupan rumah tangga (perkawinan) mempunyai peran yang sangat vital dan keduanya tak dapat dipisahkan laksana dua sisi mata uang. Tanpa harta benda perkawinan hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga tentu tidak akan dapat berlangsung dan berjalan secara ideal karena kebutuhan akan harta untuk membiayai kehidupan rumah tangga merupakan keniscayaan. Dengan demikian, tanpa harta benda perkawinan, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

---

<sup>9</sup> Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 179.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>10</sup> dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah terwujud.<sup>11</sup>

Ketika kita bicara soal harta bersama dalam pernikahan, tentunya hal itu tidak terbatas pada aset-aset seperti tabungan, rumah, emas, dan lain sebagainya. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sendiri merupakan sebuah aset yang bersifat *intangible* atau tidak berwujud, dan tentunya dinyatakan memiliki nilai ekonomi.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, HAKI digolongkan sebagai benda bergerak.

Secara sederhana Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Pasal 3. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999) hlm. 159.

<sup>12</sup> Gowers A. *Gowers Review of Intellectual Property*. Norwich: Her Majesty's Stationary Office, 2006. hlm. 19.

manusia.<sup>13</sup> Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>14</sup> Sederhananya HAKI adalah Kekayaan Intelektual (KI) yang telah terdaftar di Ditjen HAKI yang telah mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan bila belum terdaftar di Ditjen HAKI sehingga belum mendapatkan perlindungan hukum maka dinamakan Kekayaan Intelektual (KI).

HAKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau

---

<sup>13</sup> Caroline B Ncube. *Intellectual Property Norms in the polycrisis (Still) Omnipresent, distracting, irrelevant?. Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Oxford Academic, Oxford University Press, 2024. hlm. 5.

<sup>14</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 10-14. <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>

penemunya.<sup>15</sup> HAKI umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HAKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Oleh karena HAKI sebagai harta bersama tidak diatur secara normative dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAKI dan hanya merujuk pada rumusan tentang konsep harta bersama yang diatur secara umum dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 119-138 KUHPerdara (kecuali ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka secara normatif terdapat kecaburan norma tentang HAKI sebagai harta bersama karena dalam rumusan normatif tentang harta bersama sendiri juga masih sangat umum, belum lengkap dan belum memadai untuk menjawab perubahan dan perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi dan teknologi. Kecaburan norma ini dalam praktiknya banyak menimbulkan permasalahan hukum baru yang sebelumnya tidak ada karena HAKI sendiri merupakan salah satu jenis “hak baru” dalam hukum harta benda.<sup>16</sup>

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk

---

<sup>15</sup> Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 1.

<sup>16</sup> Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2011), hlm.3.

mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.<sup>17</sup>

Adapun masalah mengenai harta bersama yang baru-baru ini terjadi pada seorang penyanyi Virg\*\*\* yang telah bercerai dengan istrinya hingga kemudian sang mantan istri mengajukan hak royalti terhadap beberapa lagu yang diciptakan oleh penyanyi Virg\*\*\* karena beberapa lagu ciptaan sang penyanyi Virg\*\*\* berawal atau terinspirasi dari sang mantan istri dan anak-anaknya ketika masih membina rumah tangga sehingga mantan istri beranggapan bahwa ada haknya di dalam lagu tersebut yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan agama setempat sehingga hak royalti tersebut dapat dijadikan harta bersama yang kemudian dapat dibagi dengan mantan istrinya. Sedangkan memang belum ada ditemukan royalti sebagai harta bersama dalam kitab fikih namun faktanya pada kasus ini royalti hak cipta lagu dapat dijadikan harta bersama dan dikabulkan oleh pengadilan agama.<sup>18</sup>

Bertolak dari kasus hukum tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif dengan judul “Kedudukan Royalti (Hak Cipta Lagu) Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Judul ini memfokuskan pada apakah royalti hak cipta lagu bisa menjadi harta bersama dan bagaimana kedudukan royalti hak cipta lagu di dalam harta bersama jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan juga dari perspektif hukum positif.

---

<sup>17</sup> Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 107-108.

<sup>18</sup> Farchri, *Ina\*\* Soal Surat Cinta untuk Starla: Itu Bukan untuk Saya dan Anak*. CNN Indonesia, 22 Nov. 2023, [https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231122164933-227-1027648/ina\\*\\*-soal-surat-cinta-untuk-starla-itu-bukan-untuk-saya-dan-anak](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231122164933-227-1027648/ina**-soal-surat-cinta-untuk-starla-itu-bukan-untuk-saya-dan-anak).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan royalti sebagai harta bersama setelah terjadinya perceraian?
2. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang royalti sebagai harta bersama jika royalti tersebut dalam bentuk hak cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan royalti sebagai harta bersama setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang royalti sebagai harta bersama jika royalti tersebut dalam bentuk hak cipta lagu.

## **D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum dan memfokuskan pada royalti yang dapat menjadi harta bersama jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Signifikansi dalam penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini yang telah menghasilkan satu teori bahwa royalti yang didapat dalam masa pernikahan yang sah dapat disebut harta bersama, diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.

Diharapkan dapat menambah wawasan dan formulasi baru dalam pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan harta bersama. 2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap wawasan intelektual di bidang hukum keluarga. Sedangkan kegunaan praktis penelitian ini yaitu sebagai alternatif pemikiran hukum dalam menyikapi persoalan harta bersama dalam bentuk royalti.

### **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari kesalahan dalam memahami sejumlah istilah penting dalam penelitian ini, penulis akan memberikan tiga definisi operasional sebagai berikut:

1. Kedudukan, kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja.<sup>19</sup>
2. Royalti, royalti berarti uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan: dengan -- , kita dapat melengkapi sarana kerja kita sehari-hari; 2 bagian produksi atau penghasilan yang dibayarkan kepada orang yang mempunyai hak memberi izin perusahaan (eksplorasi) minyak dan sebagainya; 3 uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 148.

hak paten atas barang tersebut.<sup>20</sup> Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>21</sup>

3. Harta bersama, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan perkongsian antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.<sup>22</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Pertama, sebuah jurnal yang berjudul *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Yang ditulis oleh Etty Rochaeti, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal ini menitik beratkan Ketentuan-ketentuan apa saja yang mengatur mengenai harta gono-gini, bagaimana pembagian harta gono-gini pada perkawinan yang kedua kalinya (poligami) serta bagaimana jika salah seorang dari suami atau istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 171.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

gini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>23</sup>

Kedua, tesis yang berjudul *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, yang ditulis oleh Arso. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah, bagaimana implementasi penerapan ketentuan tentang harta bersama yang objeknya hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian sosiologis atau empiris.<sup>24</sup>

Ketiga, tesis yang berjudul *Perspektif Yuridis Mengenai Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Lagu Serta Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*, yang ditulis oleh Rina Sartika Pamela. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengetahui dan memahami tentang mekanisme pemungutan royalti dan mengetahui bagaimana kendala atas pemungutan royalti oleh yayasan Karya Cipta Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang mendeskripsikan kenyataan yang ada dan diikuti dengan analisis berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Keempat, jurnal yang berjudul *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*, yang

---

<sup>23</sup> Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013. hlm. 652.

<sup>24</sup> Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.

<sup>25</sup> Rina Santika Pamela, *Perspektif Yuridis Mengenai Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Lagu Serta Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*. Tesis Universitas Indonesia. 2011.

ditulis oleh Siah Khosyi'ah. Jurnal ini membahas bagaimana pembagian harta dalam perkawinan, ijtihad dalam penerapan harta bersama serta ketentuan pembagian harta bersama yang mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis normatif.<sup>26</sup>

Kelima, disertasi yang berjudul *Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan*. Yang ditulis oleh Jamadi. Dalam penelitian ini menyoroti tentang konstruksi hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) yang belum mengatur HAKI sebagai harta bersama dan bagaimana pengembangan HAKI sebagai harta bersama dan cara pembagian harta bersama berupa HAKI pasca putus perkawinan yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha memberikan data yang akurat tentang gejala sosial dan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosio-legal (*Socio-legal Research*) dengan pendekatan hermeneutika dan *ta'wil 'ilm*.<sup>27</sup>

Merujuk apada uraian kajian pustaka yang sudah dibuat maka pembahasan ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, karena dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kedudukan royalti sebagai harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>26</sup> Siah Khosyi'ah, *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*. Jurnal Al-Manahij, Vol. XI No. 1, Juni 2017, hlm. 36.

<sup>27</sup> Jamadi, *Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. hlm. 29.

## **G. Kajian Teori**

Salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan. Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum, termasuk didalamnya mengenai pembentukan harta benda perkawinan yang menjadi masalah. UU Perkawinan membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini, dan harta bawaan atau harta asal. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan istri, sedangkan harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan. Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang di antara suami dan istri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing baik suami dan istri berhak mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Suami dan istri dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal atau harta bawaan maupun harta bersama. Hal ini berarti bahwa masing-masing suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.

Beberapa teori akan digunakan dalam membahas dan menganalisa pembahasan dalam penelitian ini seperti teori harta bersama, teori kepemilikan, teori syirkah, dan teori masalah. Relevansi penggunaan teori-teori tersebut dalam penelitian ini dapat memperjelas secara menyeluruh bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang konsep harta bersama .

## H. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem konsisten yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu karangan tertentu.<sup>28</sup>

Dengan demikian dalam membuat penelitian hukum untuk menyusun tesis ini, perlu didukung oleh metodologi yang lebih baik, agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah termasuk tesis. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode yang digunakan penulis.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif, yang berusaha untuk menghasilkan data berupa literatur bentuk bahan-bahan tertulis. Oleh karena itu penelitian ini dapat pula digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena menggunakan sejumlah literatur sebagai bahan hukum dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam (deskriptif analisis) mengenai konsep harta bersama dan kedudukan royalti (hak cipta lagu) apakah dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

Penelitian ini akan di tinjau dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam dan hukum positif sehingga menjadi sebuah hasil penelitian atau simpulan.<sup>29</sup>

## 2. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan kajian penelusuran kepustakaan. Untuk itu penelitian ini menggunakan tiga sumber hukum, yang mana ketiga sumber digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>30</sup>

Dalam penelitian yang penulis jadikan sebagai bahan hukum primer adalah:

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 134.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 181.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 – 11, 16, 28, 40, 58, 80, 87 tentang Hak cipta;
  - 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 tentang harta bersama;
  - 3) Pasal 85 - 97 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama;
  - 4) Harta Bersama dalam Hukum Islam, kitab-kitab seperti Fiqih Zakat karya Yusuf Qardhawi, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhaily, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid karya Al-Qutubi, Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq
- b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli dalam suatu bidang, berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>31</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.<sup>32</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan menggunakan survei kepustakaan dan study literatur yaitu sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Survei kepustakaan

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 183.

<sup>32</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31. (PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm.

dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.<sup>33</sup> Adapun yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Studi literatur, adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur dalam penelitian ini yaitu setelah semua bahan terkumpul maka akan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam dengan mengambil kutipan-kutipan yang relevan.<sup>34</sup>

#### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Teknik Pengolahan**

Setelah data terkumpul, dan melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mengambil kutipan-kutipan yang relevan maka sebelum dianalisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia, dalam penelitian

---

<sup>33</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). hlm. 36.

<sup>34</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, hlm. 36.

ini bersumber dari kasus perceraian yang mengajukan royalti sebagai harta bersama.

- 2) Editing (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.<sup>35</sup>
- 3) Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.<sup>36</sup>
- 4) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.<sup>37</sup>

#### b. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami dan mengetahui urutan yang akan dibahas dalam tulisan ini, disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2014). hlm. 24.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, hlm 24.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, hlm. 24.

Bab I Bab ini berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan seluk-beluk bagaimana penelitian ini dilakukan, yang terdiri atas latar belakang masalah yang menggambarkan masalah dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, rumusan masalah yang berisi rumusan permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, kegunaan dan signifikansi penelitian yang menjelaskan kontribusi penelitian, definisi operasional yang menjelaskan maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori yang menjelaskan secara singkat teori-teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, metode penelitian yang menjelaskan metodologis yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

Bab II Sebelum memasuki pembahasan inti dalam fokus penelitian ini, terlebih dahulu dijelaskan kerangka teori yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai teori-teori yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas yakni mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, bentuk-bentuk harta, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama, asas-asas umum dalam hak kebendaan, serta kriteria, hak dan kewajiban suami istri atas harta bersama dalam perkawinan.

Bab III Bab ini merupakan pembahasan inti dalam fokus penelitian ini, yaitu berisi tentang konsep kedudukan royalti dalam bentuk hak cipta lagu

sebagai harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif yakni mengenai harta benda perkawinan menurut hukum adat, harta benda perkawinan menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, harta benda perkawinan menurut KUH Perdata, dan harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab IV Bab ini merupakan pembahasan mengenai analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini, berisi tentang analisis terhadap kedudukan royalti sebagai harta bersama.

Bab V Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan simpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diperlukan dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini.